



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 13, SERI C, NOMOR 17
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 59**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan pemberdayaan serta perlindungan nelayan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui Perizinan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur Perizinan Usaha Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya, berada dalam lingkungan perairan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
10. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
11. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
12. Usaha pengolahan hasil perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
13. Perairan umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas di Kabupaten Rembang.
14. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan mesin berkekuatan tidak lebih dari 30 DK.
15. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.

16. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi daerah.
22. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
23. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

24. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan biaya izin yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri dari :
- a. usaha penangkapan ikan;
 - b. usaha pembudidayaan ikan ;
 - c. usaha pengolahan ikan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha penangkapan ikan di laut.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembudidayaan ikan di laut dan air payau;
 - b. pembudidayaan ikan di perairan umum.
- (4) Usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengolahan ikan dengan cara tradisional;
 - b. pengolahan ikan dengan cara modern.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang Bupati

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan dapat melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk :
 - a. SIUP dan SIPI untuk usaha penangkapan ikan;
 - b. SIUP untuk pembudidayaan ikan;
 - c. SIUP untuk pengolahan ikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Wilayah Operasional Kapal Perikanan
dan Lokasi Pembudidayaan Ikan

Pasal 5

Wilayah izin usaha perikanan dan operasional kapal perikanan dan atau lokasi pembudidayaan ikan baik di laut maupun perairan umum dicantumkan dalam SIUP dan/atau SIPI yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku :
 - a. untuk SIUP penangkapan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya, kecuali terdapat perluasan atau pengurangan usahanya;
 - b. untuk SIUP pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya;
 - c. untuk SIPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang Izin.
- (2) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap tahun wajib melaporkan perkembangan usahanya.
- (3) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Pemegang SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap tahun wajib melakukan daftar ulang.

- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk Surat Tanda Bukti Lunas dan dikenakan retribusi.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicabut apabila :

- a. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang selama 12 (dua belas) bulan dari batas akhir daftar ulang;
- b. melanggar ketentuan dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menggunakan dokumen palsu;
- d. pemegang izin menghentikan usahanya.

BAB IV

RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi setiap pengeluaran izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 9

Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penertiban izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak dari pemberian izin.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

JENIS USAHA	KAPASITAS/ SKALA USAHA	BESARNYA RETRIBUSI	KET
1	2	3	4
1. USAHA PENANGKAPAN IKAN a. SIUP	0 - 1 GT >1 - 3 GT >3 - 7 GT >7 - 10 GT	- Rp.5.000.00/Kapal Rp.10.000.00/Kapal Rp.15.000.00/Kapal	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya, kecuali ada perluasan atau pengurangan usahanya.
b. SIPI 1) Alat Tangkap Mini Purse dan Cantrang.	0 - 1 GT >1 - 5 GT >5 - 10 GT	- - Rp. 25.000/Kapal/th	SIPI berlaku 5 (lima) tahun. Pembayaran Retribusi setiap tahun.
2) Alat tangkap lainnya	0 - 1 GT >1 - 5 GT >5 - 10 GT	- Rp. 5.000/Kapal/th Rp.10.000/Kapal/th	
2. IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN SIUP a. Pembenihan 1) Air Payau	Hatchery RT (Big Yard)	Rp. 75.000,00 Rp. 40.000,00	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya.
2) Air Tawar	Hatchery RT (Big Yard)	Rp. 30.000,00 Rp. 10.000,00	Daftar ulang per lima tahun.
b. Pembesaran Air Payau	Intensif < 1 Ha 1 - 5 Ha 6 - 10 Ha 10 Ha <	Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00	

	Semi Intensif < 1 Ha 1 – 5 Ha 6 – 10 Ha 10 Ha <	Rp. 5.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 40.000,00	
3. IJIN USAHA PENGOLAHAN SIUP Tradisional	10 – 50kg/hari 51–100kg/hari	Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya. Daftar ulang per lima tahun.

Bagian Keenam
Wilayah dan Kewenangan Pemungutan Retribusi

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut di tempat obyek retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas ditunjuk sebagai Pemegang Kas dan/atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang adalah koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.

Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 18

Masa Retribusi Izin dan Daftar Ulang jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya Izin dan Daftar Ulang.

Pasal 19

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku penerimaan.
- (6) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas **Penagihan Retribusi**

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 23

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Kadaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi
karena Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai Kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi wajib retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha perikanan meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

Pasal 29

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 30

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Terhadap orang pribadi atau badan yang telah melakukan usaha perikanan yang belum mempunyai izin dan/atau memiliki izin tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan izin dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 September 2006

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumberdaya ikan tersebut senantiasa harus menjaga kelestariannya. Ini berarti pengusahaan sumberdaya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain pemanfaatan sumberdaya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, baik perorangan maupun badan hukum diberikan kemudahan berupa berlakunya Retribusi Izin Usaha Perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumberdaya ikan.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Rembang untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan, perlu dilakukan pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan.

Sehubungan dengan tersebut di atas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncties Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, maka dipandang perlu mengatur Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Rembang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengolahan tradisional adalah pengolahan dengan cara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan dan pengasapan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengolahan dengan cara modern adalah pengolahan yang menggunakan peralatan secara modern dengan bentuk seperti hasil olahan : pembekuan, pengalengan, dll.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Setelah pemohon izin melengkapi dokumen dan melunasi Retribusi maka akan diproses perizinannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 12

Tingkat Penggunaan Jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Tempat obyek Retribusi tidak harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Penerima adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.

Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Pembantu Penerima adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.

Ayat (3)

Koordinator pemungutan ikut serta memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyeteroran dan pelaporan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan agar Wajib Retribusi melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b

Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perlindungan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pelaku usaha perikanan.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pengolahan sumberdaya ikan.

Yang dimaksud dengan Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Perizinan dan Kewajiban Retribusi.

Yang dimaksud dengan Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas